



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIA**;
2. Tempat lahir : Muna;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 24 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Belakang Hotel Sawito, Kabupaten Mimika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Ria ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa Ria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Frengky Kambu, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga berkantor di Jalan Leo Mamiri Sempan Timika Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 3 (tiga) Bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor : 35/R.1.19/Enz.1/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 dan berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 24/11770/2023 tanggal 21

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 terhadap Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis Sabu milik Terdakwa didapati berat bersih sebesar 1,06 (satu koma nol enam) gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal di duga Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram disisihkan untuk uji laboratoris;
- 1 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal di duga Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan.
- 1 (satu) buah karton berisikan buah jagung dan buah apel pembungkus Narkotika jenis sabu milik pelaku;
- 1 (satu) buah buku rekening dan kartu Atm Bank BRI Nomor rekening 342201042857539;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handpone merk VIVO Y01 warna biru No Sim Card 081390690766;
- 4 (empat) lembar uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan bebas

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RIA, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 00:30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Bhayangkara Lorong Kharisma II Timika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 13.00 WIT Terdakwa RIA mendapat telfon dari Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO yang merupakan seorang laki-laki yang ditahan di Lapas Kelas II B Timika, selanjutnya Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO menyampaikan kepada Terdakwa RIA "tolong carikan paketan Narkotika Jenis Sabu karena ada temannya Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO yang berada di Kabupaten Puncak Jaya mau memesan paketan Narkotika tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa RIA menjawab "saya akan cek dulu di teman saya ada atau tidak paketan Narkotika tersebut, dan selanjutnya sekira pukul 13.30 WIT Terdakwa RIA menghubungi kembali Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO bahwa paketan narkotika tersebut ada di teman Terdakwa RIA, selanjutnya pada saat itu Terdakwa RIA, Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO dan teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO yang berada di Kabupaten Puncak Jaya saling berkomunikasi dan pada saat itu Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO menyampaikan ke temannya yang berada di Kabupaten Puncak Jaya bahwa paketan Narkotika tersebut tersedia, lalu Terdakwa RIA menyampaikan kepada teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO "mau pesan berapa banyak" dan teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO menyampaikan ingin memesan "2 paket" per paket seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) lalu teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO menyampaikan bahwa "kirim nomor rekening sudah" selanjutnya Terdakwa RIA mengirim nomor rekeningnya kepada Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO dan selanjutnya Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO meneruskan nomor rekening tersebut kepada teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO yang berada di Kabupaten Puncak Jaya, tidak lama kemudian Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO menghubungi kembali Terdakwa RIA bahwa "uang tersebut sudah dikirim oleh teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO yang berada di puncak sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah)", lalu pada saat sekira pukul 15.20 WIT Terdakwa RIA mengambil uang tersebut dan menuju ke rumah Saksi HAFIS di Jalan Bhayangkara Jalur 3 Timika dan setibanya di rumah Saksi HAFIS sekira pukul 15.30 WIT, Terdakwa RIA memberikan uang kepada Saksi HAFIS untuk memesan atau membeli 2 paket Narkotika Jenis Sabu per paket seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) setelah Terdakwa RIA memberikan uang kepada Saksi HAFIS lalu Saksi

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIS menyampaikan kepada Terdakwa RIA "tunggu kabar dari saya" setelah itu Terdakwa RIA langsung pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan setelah itu Terdakwa RIA kembali ke rumah untuk menunggu kabar dari Saksi HAFIS, selanjutnya setelah mendapatkan kabar dari Saksi HAFIS sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa RIA tiba di rumah Saksi HAFIS di Jalan Bhayangkara Jalur 3 Timika dan mengambil paketan Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa RIA kembali ke rumah, selanjutnya sekira pukul 22.20 WIT Terdakwa RIA mempersiapkan dan membungkus paketan tersebut dengan buah-buahan, dan pada sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa RIA mengantarkan Paketan berisikan buah jagung dan buah apel yang telah Terdakwa RIA sisipkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Paket kecil di dalam jagung tersebut kepada seseorang laki-laki yang Terdakwa RIA tidak kenal, selanjutnya Terdakwa RIA menuju Jalan Ahmad Yani Timika dekat coto manalagi dan setelah itu Terdakwa RIA menuju ke Jalan Bhayangkara Lorong Kharisma II Timika, sesampainya di tempat tersebut tidak lama kemudian ada beberapa orang yang berpakaian preman merupakan anggota Kepolisian dari Polres Mimika, selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan "paketan tersebut milik siapa?" lalu Terdakwa RIA menjawab "paketan tersebut yang sebelumnya saya pesan atau saya beli dan saya bungkus paketan tersebut menggunakan buah-buahan", dan pada saat itu Terdakwa RIA menyampaikan juga bahwa "paketan tersebut akan di kirim ke Kabupaten Puncak Jaya", setelah itu pihak Kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa RIA "apakah saudara tahu apa isi di dalam paketan kiriman tersebut", selanjutnya Terdakwa RIA menyampaikan bahwa di dalam paketan tersebut berisikan "Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil" dan selanjutnya Terdakwa RIA dan barang bukti milik Terdakwa RIA dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika, selanjutnya pada saat tiba di kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika pihak kepolisian memastikan kembali paketan tersebut dan kemudian Terdakwa RIA membuka atau membongkar paketan tersebut, lalu Terdakwa RIA mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa RIA sisipkan di dalam buah jagung selanjutnya paketan Narkotika tersebut disita oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 135/NNF/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh KOMPOL R. AHMAD HARI JUNIANTO, S. Kom. selaku Plt. Kabidlabfor Polda Papua serta ditandatangani oleh IPTU HERLIA, S.Si,

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPDA FATHUR ROZZI, S.H.I., M.H., dan IMMA ROSDIAWATI, A.Md. selaku pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 222/NNF/VII/2023 milik Terdakwa RIA berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal bening dengan berat 0,5233 (nol koma lima dua tiga tiga) gram, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 24/11770/2023 pada tanggal 21 Juli 2023 terhadap Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis Sabu milik Terdakwa RIA didapati berat bersih sebesar 1,06 (satu koma nol enam) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIA, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 00:30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Bhayangkara Lorong Kharisma II Timika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 13.00 WIT Terdakwa RIA mendapat telfon dari Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO yang merupakan seorang laki-laki yang ditahan di Lapas Kelas II B Timika, selanjutnya Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO menyampaikan kepada Terdakwa RIA "tolong carikan paketan Narkotika Jenis Sabu karena ada temannya Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO yang berada di Kabupaten Puncak Jaya mau memesan paketan Narkotika tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa RIA menjawab "saya akan cek dulu di

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saya ada atau tidak paketan Narkotika tersebut, dan selanjutnya sekira pukul 13.30 WIT Terdakwa RIA menghubungi kembali Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO bahwa paketan narkotika tersebut ada di teman Terdakwa RIA, selanjutnya pada saat itu Terdakwa RIA, Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO dan teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO yang berada di Kabupaten Puncak Jaya saling berkomunikasi dan pada saat itu Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO menyampaikan ke temannya yang berada di Kabupaten Puncak Jaya bahwa paketan Narkotika tersebut tersedia, lalu Terdakwa RIA menyampaikan kepada teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO "mau pesan berapa banyak" dan teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO menyampaikan ingin memesan "2 paket" per paket seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) lalu teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO menyampaikan bahwa "kirim nomor rekening sudah" selanjutnya Terdakwa RIA mengirim nomor rekeningnya kepada Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO dan selanjutnya Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO meneruskan nomor rekening tersebut kepada teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO yang berada di Kabupaten Puncak Jaya, tidak lama kemudian Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO menghubungi kembali Terdakwa RIA bahwa "uang tersebut sudah dikirim oleh teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO yang berada di puncak sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah)", lalu pada saat sekira pukul 15.20 WIT Terdakwa RIA mengambil uang tersebut dan menuju ke rumah Saksi HAFIS di Jalan Bhayangkara Jalur 3 Timika dan setibanya di rumah Saksi HAFIS sekira pukul 15.30 WIT, Terdakwa RIA memberikan uang kepada Saksi HAFIS untuk memesan atau membeli 2 paket Narkotika Jenis Sabu per paket seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) setelah Terdakwa RIA memberikan uang kepada Saksi HAFIS lalu Saksi HAFIS menyampaikan kepada Terdakwa RIA "tunggu kabar dari saya" setelah itu Terdakwa RIA langsung pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan setelah itu Terdakwa RIA kembali ke rumah untuk menunggu kabar dari Saksi HAFIS, selanjutnya setelah mendapatkan kabar dari Saksi HAFIS sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa RIA tiba di rumah Saksi HAFIS di Jalan Bhayangkara Jalur 3 Timika dan mengambil paketan Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa RIA kembali ke rumah, selanjutnya sekira pukul 22.20 WIT Terdakwa RIA mempersiapkan dan membungkus paketan tersebut dengan buah-buahan, dan pada sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa RIA mengantarkan Paketan berisikan buah jagung dan buah apel yang telah

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIA sisipkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Paket kecil di dalam jagung tersebut kepada seseorang laki-laki yang Terdakwa RIA tidak kenal, selanjutnya Terdakwa RIA menuju Jalan Ahmad Yani Timika dekat coto manalagi dan setelah itu Terdakwa RIA menuju ke Jalan Bhayangkara Lorong Kharisma II Timika, sesampainya di tempat tersebut tidak lama kemudian ada beberapa orang yang berpakaian preman merupakan anggota Kepolisian dari Polres Mimika, selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan "paketan tersebut milik siapa?" lalu Terdakwa RIA menjawab "paketan tersebut yang sebelumnya saya pesan atau saya beli dan saya bungkus paketan tersebut menggunakan buah-buahan", dan pada saat itu Terdakwa RIA menyampaikan juga bahwa "paketan tersebut akan di kirim ke Kabupaten Puncak Jaya", setelah itu pihak Kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa RIA "apakah saudara tahu apa isi di dalam paketan kiriman tersebut", selanjutnya Terdakwa RIA menyampaikan bahwa di dalam paketan tersebut berisikan "Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil" dan selanjutnya Terdakwa RIA dan barang bukti milik Terdakwa RIA dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika, selanjutnya pada saat tiba di kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika pihak kepolisian memastikan kembali paketan tersebut dan kemudian Terdakwa RIA membuka atau membongkar paketan tersebut, lalu Terdakwa RIA mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa RIA sisipkan di dalam buah jagung selanjutnya paketan Narkotika tersebut disita oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 135/NNF/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh KOMPOL R. AHMAD HARI JUNIANTO, S. Kom. selaku Plt. Kabidlabfor Polda Papua serta ditandatangani oleh IPTU HERLIA, S.Si, IPDA FATHUR ROZZI, S.H.I., M.H., dan IMMA ROSDIAWATI, A.Md. selaku pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 222/NNF/VII/2023 milik Terdakwa RIA berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal bening dengan berat 0,5233 (nol koma lima dua tiga tiga) gram, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 24/11770/2023 pada tanggal 21 Juli 2023 terhadap Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Sabu milik Terdakwa RIA didapati berat bersih sebesar 1,06 (satu koma nol enam) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa RIA, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 00:30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Bhayangkara Lorong Kharisma II Timika atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 13.00 WIT Terdakwa RIA mendapat telfon dari Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO yang merupakan seorang laki-laki yang ditahan di Lapas Kelas II B Timika, selanjutnya Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO menyampaikan kepada Terdakwa RIA "tolong carikan paketan Narkotika Jenis Sabu karena ada temannya Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO yang berada di Kabupaten Puncak Jaya mau memesan paketan Narkotika tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa RIA menjawab "saya akan cek dulu di teman saya ada atau tidak paketan Narkotika tersebut, dan selanjutnya sekira pukul 13.30 WIT Terdakwa RIA menghubungi kembali Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO bahwa paketan narkotika tersebut ada di teman Terdakwa RIA, selanjutnya pada saat itu Terdakwa RIA, Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO dan teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO yang berada di Kabupaten Puncak Jaya saling berkomunikasi dan pada saat itu Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO menyampaikan ke temannya yang berada di Kabupaten Puncak Jaya bahwa paketan Narkotika tersebut tersedia, lalu Terdakwa RIA menyampaikan kepada teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO "mau pesan berapa banyak" dan teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO menyampaikan ingin memesan "2 paket"

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per paket seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) lalu teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO menyampaikan bahwa "kirim nomor rekening sudah" selanjutnya Terdakwa RIA mengirim nomor rekeningnya kepada Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO dan selanjutnya Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO meneruskan nomor rekening tersebut kepada teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO yang berada di Kabupaten Puncak Jaya, tidak lama kemudian Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO menghubungi kembali Terdakwa RIA bahwa "uang tersebut sudah dikirim oleh teman Saksi IRIANTO WIGUNO Alias GUNO yang berada di puncak sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah)", lalu pada saat sekira pukul 15.20 WIT Terdakwa RIA mengambil uang tersebut dan menuju ke rumah Saksi HAFIS di Jalan Bhayangkara Jalur 3 Timika dan setibanya di rumah Saksi HAFIS sekira pukul 15.30 WIT, Terdakwa RIA memberikan uang kepada Saksi HAFIS untuk memesan atau membeli 2 paket Narkotika Jenis Sabu per paket seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) setelah Terdakwa RIA memberikan uang kepada Saksi HAFIS lalu Saksi HAFIS menyampaikan kepada Terdakwa RIA "tunggu kabar dari saya" setelah itu Terdakwa RIA langsung pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan setelah itu Terdakwa RIA kembali ke rumah untuk menunggu kabar dari Saksi HAFIS, selanjutnya setelah mendapatkan kabar dari Saksi HAFIS sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa RIA tiba di rumah Saksi HAFIS di Jalan Bhayangkara Jalur 3 Timika dan mengambil paketan Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa RIA kembali ke rumah, selanjutnya sekira pukul 22.20 WIT Terdakwa RIA mempersiapkan dan membungkus paketan tersebut dengan buah-buahan, dan pada sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa RIA mengantarkan Paketan berisikan buah jagung dan buah apel yang telah Terdakwa RIA sisipkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Paket kecil di dalam jagung tersebut kepada seseorang laki-laki yang Terdakwa RIA tidak kenal, selanjutnya Terdakwa RIA menuju Jalan Ahmad Yani Timika dekat coto manalagi dan setelah itu Terdakwa RIA menuju ke Jalan Bhayangkara Lorong Kharisma II Timika, sesampainya di tempat tersebut tidak lama kemudian ada beberapa orang yang berpakaian preman merupakan anggota Kepolisian dari Polres Mimika, selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan "paketan tersebut milik siapa?" lalu Terdakwa RIA menjawab "paketan tersebut yang sebelumnya saya pesan atau saya beli dan saya bungkus paketan tersebut menggunakan buah-buahan", dan pada saat itu Terdakwa RIA menyampaikan juga bahwa "paketan tersebut akan di kirim ke

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Puncak Jaya", setelah itu pihak Kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa RIA "apakah saudara tahu apa isi di dalam paketan kiriman tersebut", selanjutnya Terdakwa RIA menyampaikan bahwa di dalam paketan tersebut berisikan "Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil" dan selanjutnya Terdakwa RIA dan barang bukti milik Terdakwa RIA dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika, selanjutnya pada saat tiba di kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika pihak kepolisian memastikan kembali paketan tersebut dan kemudian Terdakwa RIA membuka atau membongkar paketan tersebut, lalu Terdakwa RIA mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa RIA sisipkan di dalam buah jagung selanjutnya paketan Narkotika tersebut disita oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 135/NNF/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh KOMPOL R. AHMAD HARI JUNIANTO, S. Kom. selaku Plt. Kabidlabfor Polda Papua serta ditandatangani oleh IPTU HERLIA, S.Si, IPDA FATHUR ROZZI, S.H.I., M.H., dan IMMA ROSDIAWATI, A.Md. selaku pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 222/NNF/VII/2023 milik Terdakwa RIA berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal bening dengan berat 0,5233 (nol koma lima dua tiga tiga) gram, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 24/11770/2023 pada tanggal 21 Juli 2023 terhadap Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis Sabu milik Terdakwa RIA didapati berat bersih sebesar 1,06 (satu koma nol enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/183/VII/2023/Urkes pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Audio Bhaskara Titalessy yang dikeluarkan oleh Urkes Polres Mimika disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa RIA Positif (+) mengandung Metamphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Fajar Nugroho, S.H., bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar, adapun Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu sehubungan dengan penangkapan saudari Ria di Jalan Bhayangkara Lorong Kharisma II Timika pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIT, setelah itu kami menangkap Saksi Hafis dan Saudara Vidi Susanto Alias Vidi di Jalan Perintis Timika kemudian kami menangkap saudara Irianto Wiguno Alias Guno di Lapas Kelas II B Timika tanggal 21 Juli 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 00.20 WIT Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa ada sebuah paket yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu yang rencana akan di kirim oleh seseorang ke Kabupaten Puncak Jaya selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Mimika melakukan penyelidikan terhadap paketan tersebut selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIT, Tim opsnal gabungan Polres Mimika berhasil mengamankan seorang perempuan yang bernama saudari Ria dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah paketan berisi 2 (dua) plastik bening kecil di duga narkoba jenis shabu yang diselipkan pelaku di dalam kulit jagung beserta buah apel, selanjutnya tim melakukan pengembangan dan dari hasil pengembangan pada sekitar pukul 01.30 WIT Tim opsnal berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Hafis dan Saudara Vidi Susanto Alias Vidi yang menjual paketan narkoba sebanyak 2 (dua) paket kecil yang di sita dari pelaku saudari Ria, selanjutnya Tim membawa pelaku beserta barang buktinya tersebut ke kantor Polres Mimika Mile 32;
- Bahwa di Polres Mimika Mile 32 setelah dilakukan interogasi didapati keterangan dari saudari Ria bahwa paketan narkoba jenis shabu tersebut akan dikirimkan ke seseorang yang bernama Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman yang berada di Kabupaten Puncak Jaya, yang mana saudari Ria kenal dari saudara Irianto Wiguno Alias Guno yang berada di Lapas Kelas II B Timika, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIT Tim opsnal melakukan penangkapan terhadap saudara Irianto Wiguno Alias Guno di Lapas Kelas II B Timika terkait dengan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya peredaran narkoba dan kemudian menyita barang bukti 1 (satu) buah handphone yang digunakan saudara Irianto Wiguno Alias Guno untuk berkomunikasi kepada saudari Ria dan saudara Suciato Nuzul Firmansyah Alias Firman untuk memesan paketan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya saudara Irianto Wiguno Alias Guno beserta barang buktinya di bawa ke Polres Mimika Mile 32 untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudari Ria, menurut keterangan dari saudari Ria narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi Hafis lalu kemudian tim melakukan pengembangan dan dari hasil pengembangan tim berhasil mengamankan Saksi Hafis dan Saudara Vidi Susanto Alias Vidi yang menjual paketan narkoba jenis shabu kepada saudari Ria melalui perantara Saksi Hafis;
- Bahwa peran saudari Ria adalah sebagai pihak yang memesan atau membeli paketan narkoba jenis shabu dari Saksi Hafis dan selanjutnya paketan narkoba tersebut akan di kirim kepada saudara Suciato Nuzul Firmansyah Alias Firman yang berada di Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa peran saudara Irianto Wiguno Alias Guno merupakan perantara dalam jual beli narkoba antara saudari Ria dan saudara Suciato Nuzul Firmansyah Alias Firman untuk bisa memesan paketan narkoba jenis shabu tersebut;
- bahwa peran Saksi Hafis adalah yang menjual paketan narkoba jenis shabu tersebut kepada saudari Ria, sementara Saudara Vidi berperan menjual paketan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Hafis, dimana narkoba tersebut diperoleh Saudara Vidi dengan cara membeli dari seseorang yang bernama saudara Matruji dan kemudian paketan narkoba tersebut di jual oleh Saksi Hafis kepada saudari Ria;
- Bahwa peran saudara Suciato Nuzul Firmansyah Alias Firman merupakan pemilik paketan narkoba jenis shabu yang di beli atau di pesan dari saudari Ria melalui perantara dari saudara Irianto Wiguno Alias Guno;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudari Ria, Saksi Hafis dan Saudara Vidi Susanto Alias Vidi, mereka memperoleh keuntungan dengan mencungkil atau menyisihkan narkoba shabu tersebut untuk digunakan sebelum diserahkan atau dikirim kepada konsumen atau pembeli, sehingga dalam hal ini baik Saudara Vidi dan Saksi Hafis melakukan pencungkilan, sementara saudara Ria juga melakukan pencungkilan;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Ria mengirimkan barang paketan narkoba jenis shabu ke saudara Sucianto Nuzul adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 06 Juli 2023, saudara Ria mengirimkan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) yang dibungkus menggunakan pakaian bekas dan saudara Ria mendapatkan keuntungan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) dari saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman., Yang kedua pada tanggal 15 Juli 2023, saudara Ria mengirimkan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) yang dibungkus menggunakan pakaian bekas dan saudara Ria mendapatkan keuntungan sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu Rupiah) dari saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman., Dan yang ketiga pada tanggal 19 Juli 2023, saudara Ria mengirimkan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil masing-masing seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) yang dibungkus saudara Ria menggunakan buah-buahan dan disisipkan dalam buah jagung dan saudara Ria mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan mendapatkan paketan secara gratis dengan mencungkil paketan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya paketan tersebut belum sempat dikirimkan ke saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman di Kabupaten Puncak karena Saksi Dedy dan Saksi Syamsul bersama tim opsional gabungan Polres Mimika berhasil mengamankan saudara Ria beserta barang bukti berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa keuntungan bernial Rupiah yang diperoleh saudara Ria tersebut diperoleh dari selisih sisa pembelian shabu dan ongkos kirim shabu ke Kabupaten Puncak;
- Bahwa pada saat penangkapan tim didampingi oleh kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) orang;
- Bahwa Saudara Vidi memiliki bengkel las dan Saksi Hafis bekerja dengan Saudara Vidi;
- Bahwa Saudara Vidi dan Saksi Hafis belum pernah dihukum sementara saudara Ria adalah residivis dan sudah pernah dihukum;
- Bahwa saudara Irianto Wiguno adalah teman dekat saudara Ria yang memesan narkoba jenis shabu lewat saudara Ria untuk temannya bernama Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman di Kabupaten Puncak

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman mengirimkan uang kepada saudari Ria dan saudari Ria memberikan uang kepada Saksi Hafis dan Saksi Hafis menginfokan kepada Saudara Vidi untuk memesan narkoba jenis shabu;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh saudari Ria berupa uang dan juga mencungkil narkoba jenis shabu sedangkan untuk Saksi Hafis dan Saudara Vidi dapat mencungkil narkoba jenis shabu dan menikmatinya secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi Hafis dan Saudara Vidi memesan narkoba jenis shabu dari Madura seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- Bahwa saudari Ria membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Hafis dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah), sehingga keuntungan yang diperoleh Saksi Hafis dan Vidi untuk pembelian dua paket sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan keuntungan mencungkil narkoba jenis shabu yang dinikmati bersama-sama;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saudari Ria berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y01 warna biru nomor sim card 081390690766, 1 (satu) buah karton berisi buah jagung dan buah apel pembungkus narkoba jenis shabu, 4 (empat) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), barang bukti yang diamankan dari Saksi Hafis berupa 2 (dua) lembar uang seratus ribu Rupiah, barang bukti yang diamankan dari Saudara Vidi berupa buah HP merek Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor simcard 081344133214 dan uang tunai senilai Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) dan barang bukti yang diamankan dari saudara Irianto Wiguno Alias Guno berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2026 warna biru dengan nomor sim card 081362709682, dimana barang bukti berupa HP / telepon genggam digunakan untuk berkomunikasi dalam pemesanan shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan Saudara Vidi dan Saksi Hafis, mereka tidak mengonsumsi narkoba jenis shabu melainkan hanya ada alat-alat saja;

- Bahwa baik Saudara Vidi, Saksi Hafis, saudari Ria, saudara Irianto, dan saudara Sucianto tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual, atau mengedarkan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saudara Vidi membeli narkoba jenis shabu dari seseorang bernama Matruji yang merupakan pemain lama sedangkan di Timika

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya pion-pion dari Matruji;

- Bahwa saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman adalah petugas kepolisian;
- Bahwa setelah Saudara Vidi mentransfer uang tidak menunggu waktu yang lama hanya sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit sudah mendapatkan alamat dari nomor handphone Matruji;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Syamsul Basri J., S.H., bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar, adapun Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu sehubungan dengan penangkapan saudari Ria di Jalan Bhayangkara Lorong Kharisma II Timika pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIT, setelah itu kami menangkap Saksi Hafis dan Saudara Vidi Susanto Alias Vidi di Jalan Perintis Timika kemudian kami menangkap saudara Irianto Wiguno Alias Guno di Lapas Kelas II B Timika tanggal 21 Juli 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 00.20 WIT Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa ada sebuah paket yang dicurigai berisi narkoba jenis shabu yang rencana akan di kirim oleh seseorang ke Kabupaten Puncak Jaya selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Mimika melakukan penyelidikan terhadap paketan tersebut selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIT, Tim opsnal gabungan Polres Mimika berhasil mengamankan seorang perempuan yang bernama saudari Ria dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah paketan berisi 2 (dua) plastik bening kecil di duga narkoba jenis shabu yang diselipkan pelaku di dalam kulit jagung beserta buah apel, selanjutnya tim melakukan pengembangan dan dari hasil pengembangan pada sekitar pukul 01.30 WIT Tim opsnal berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Hafis dan Saudara Vidi Susanto Alias Vidi yang menjual paketan narkoba sebanyak 2 (dua) paket kecil yang di sita dari pelaku saudari Ria, selanjutnya Tim membawa pelaku beserta barang buktinya tersebut ke kantor Polres Mimika Mile 32;
- Bahwa di Polres Mimika Mile 32 setelah dilakukan interogasi didapati keterangan dari saudari Ria bahwa paketan narkoba jenis shabu tersebut akan dikirimkan ke seseorang yang bernama Sucianto Nuzul Firmansyah

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Firman yang berada di Kabupaten Puncak Jaya, yang mana saudara Ria kenal dari saudara Irianto Wiguno Alias Guno yang berada di Lapas Kelas II B Timika, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIT Tim opsnel melakukan penangkapan terhadap saudara Irianto Wiguno Alias Guno di Lapas Kelas II B Timika terkait dengan adanya peredaran narkoba dan kemudian menyita barang bukti 1 (satu) buah handphone yang digunakan saudara Irianto Wiguno Alias Guno untuk berkomunikasi kepada saudara Ria dan saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman untuk memesan paketan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya saudara Irianto Wiguno Alias Guno beserta barang buktinya di bawa ke Polres Mimika Mile 32 untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Ria, menurut keterangan dari saudara Ria narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi Hafis lalu kemudian tim melakukan pengembangan dan dari hasil pengembangan tim berhasil mengamankan Saksi Hafis dan Saudara Vidi Susanto Alias Vidi yang menjual paketan narkoba jenis shabu kepada saudara Ria melalui perantara Saksi Hafis;
- Bahwa peran saudara Ria adalah sebagai pihak yang memesan atau membeli paketan narkoba jenis shabu dari Saksi Hafis dan selanjutnya paketan narkoba tersebut akan di kirim kepada saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman yang berada di Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa peran saudara Irianto Wiguno Alias Guno merupakan perantara dalam jual beli narkoba antara saudara Ria dan saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman untuk bisa memesan paketan narkoba jenis shabu tersebut;
- bahwa peran Saksi Hafis adalah yang menjual paketan narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Ria, sementara Saudara Vidi berperan menjual paketan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Hafis, dimana narkoba tersebut diperoleh Saudara Vidi dengan cara membeli dari seseorang yang bernama saudara Matruji dan kemudian paketan narkoba tersebut di jual oleh Saksi Hafis kepada saudara Ria;
- Bahwa peran saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman merupakan pemilik paketan narkoba jenis shabu yang di beli atau di pesan dari saudara Ria melalui perantara dari saudara Irianto Wiguno Alias Guno;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudara Ria, Saksi Hafis dan Saudara

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vidi Susanto Alias Vidi, mereka memperoleh keuntungan dengan mencungkil atau menyisihkan narkoba shabu tersebut untuk digunakan sebelum diserahkan atau dikirim kepada konsumen atau pembeli, sehingga dalam hal ini baik Saudara Vidi dan Saksi Hafis melakukan pencungkilan, sementara saudara Ria juga melakukan pencungkilan;

- Bahwa saudari Ria mengirimkan barang paketan narkoba jenis shabu ke saudara Sucianto Nuzul adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tanggal 06 Juli 2023, saudari Ria mengirimkan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) yang dibungkus menggunakan pakaian bekas dan saudari Ria mendapatkan keuntungan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) dari saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman., Yang kedua pada tanggal 15 Juli 2023, saudari Ria mengirimkan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) yang dibungkus menggunakan pakaian bekas dan saudari Ria mendapatkan keuntungan sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu Rupiah) dari saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman., Dan yang ketiga pada tanggal 19 Juli 2023, saudari Ria mengirimkan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil masing-masing seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) yang dibungkus saudari Ria menggunakan buah-buahan dan disisipkan dalam buah jagung dan saudari Ria mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan mendapatkan paketan secara gratis dengan mencungkil paketan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya paketan tersebut belum sempat dikirimkan ke saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman di Kabupaten Puncak karena Saksi Dedy dan Saksi Syamsul bersama tim opsional gabungan Polres Mimika berhasil mengamankan saudari Ria beserta barang bukti berupa narkoba jenis shabu;

- Bahwa keuntungan bernilai Rupiah yang diperoleh saudara Ria tersebut diperoleh dari selisih sisa pembelian shabu dan ongkos kirim shabu ke Kabupaten Puncak;

- Bahwa pada saat penangkapan tim didampingi oleh kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) orang;

- Bahwa Saudara Vidi memiliki bengkel las dan Saksi Hafis bekerja dengan Saudara Vidi;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Vidi dan Saksi Hafis belum pernah dihukum sementara saudari Ria adalah residivis dan sudah pernah dihukum;
- Bahwa saudara Irianto Wiguno adalah teman dekat saudara Ria yang memesan narkoba jenis shabu lewat saudara Ria untuk temannya bernama Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman di Kabupaten Puncak selanjutnya saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman mengirimkan uang kepada saudari Ria dan saudari Ria memberikan uang kepada Saksi Hafis dan Saksi Hafis menginfokan kepada Saudara Vidi untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saudari Ria berupa uang dan juga mencungkil narkoba jenis shabu sedangkan untuk Saksi Hafis dan Saudara Vidi dapat mencungkil narkoba jenis shabu dan menikmatinya secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Hafis dan Saudara Vidi memesan narkoba jenis shabu dari Madura seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa saudari Ria membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Hafis dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah), sehingga keuntungan yang diperoleh Saksi Hafis dan Vidi untuk pembelian dua paket sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan keuntungan mencungkil narkoba jenis shabu yang dinikmati bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saudari Ria berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y01 warna biru nomor sim card 081390690766, 1 (satu) buah karton berisi buah jagung dan buah apel pembungkus narkoba jenis shabu, 4 (empat) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), barang bukti yang diamankan dari Saksi Hafis berupa 2 (dua) lembar uang seratus ribu Rupiah, barang bukti yang diamankan dari Saudara Vidi berupa buah HP merek Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor simcard 081344133214 dan uang tunai senilai Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) dan barang bukti yang diamankan dari saudara Irianto Wiguno Alias Guno berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2026 warna biru dengan nomo sim card 081362709682, dimana barang bukti berupa HP / telepon genggam digunakan untuk berkomunikasi dalam pemesanan shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan Saudara Vidi dan Saksi Hafis, mereka tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu melainkan hanya ada alat-alat saja;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Saudara Vidi, Saksi Hafis, saudarai Ria, saudari Irianto, dan saudara Sucianto tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual, atau mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saudara Vidi membeli narkoba jenis shabu dari seseorang bernama Matruji yang merupakan pemain lama sedangkan di Timika hanya pion-pion dari Matruji;
- Bahwa saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman adalah petugas kepolisian;
- Bahwa setelah Saudara Vidi mentransfer uang tidak menunggu waktu yang lama hanya sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit sudah mendapatkan alamat dari nomor handphone Matruji;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Hafis, bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar, adapun Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 01.30 WIT bertempat di Jalan Perintis Timika, diman yang menjadi pelaku adalah Saudara Vidi Susanto Alias Vidi dan Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIT Terdakwa Ria datang kerumah Saksi yang berada di Jalan Bhayangkara Jalur 3 Koperapoka Timika hendak memesan paketan narkoba jenis shabu kepada Saksi lalu Saksi katakan nanti Saksi info kembali selanjutnya Terdakwa Ria kembali ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke rumah Saudara Vidi yang berada di Jalan Perintis dan menyampaikan kepada Saudara Vidi bahwa ada yang memesan paketan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaket Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah)., Selanjutnya pada pukul 15.30 WT Terdakwa Ria ke rumah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa Ria pulang kerumahnya dan pada pukul 15.40 WIT Saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) ke rekening BCA milik Saudara Vidi dan pada pukul 16.00 WIT Saudara Vidi menghubungi saudara Matruji untuk memesan narkoba jenis shabu dan mengirimkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan sekitar pukul 16.15 WIT Saudara Vidi mendapatkan informasi

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempel di Kompleks Biak Gorong-Gorong Timika selanjutnya Saudara Vidi mengajak Saksi untuk mengambil narkoba sesuai alamat tempelan tersebut dan sesampainya disana Saksi dan Saudara Vidi turun dari motor dan mencari peketan tersebut dan menemukan bungkus plastic warna merah berisi 1 (satu) paket kecil berisi narkotika jenis shabu selanjutnya kami kembali kerumah Saudara Vidi lalu Saudara Vidi kembali menghubungi lagi saudara Matruji bahwa paketan tersebut baru sebanyak 1 (satu) paket kecil tidak lama kemudian saudara Matruji mengirimkan alamat temple ke Saudara Vidi di Jalan Kebun Sirih Ujung tembus Gorong-Gorong Timika dan Saksi bersama Saudara Vidi tiba di tempat tersebut lalu mencari paketan dan menemukan 1 (satu) paketan narkoba jenis shabu tersebut dan kembali ke rumah Saudara Vidi;

- Bahwa sesampainya di rumah Saudara Vidi kemudian Saksi mencungkil di masing-masing paketan tersebut dan tidak lama kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan sebagai tukang cat di Bengkel Las milik Saudara Vidi tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 21.50 WIT Saksi menuju ke rumah Saksi di Jalan Bhayangkara Jaur 3 Koperapoka Timika dan pada pukul 22.00 WIT Terdakwa Ria datang kerumah Saksi untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dan setelah Saksi menyerahkan paketan tersebut Terdakwa Ria pulang kerumahnya dan Saksi kembali ke rumah Saudara Vidi untuk bekerja lembur di bengkel las tersebut dan sekitar pukul 01.30 WIT ada beberapa anggota Kepolisian Polres Mimika dan Terdakwa Ria datang ke rumah Saudara Vidi atau bengkel las lalu menyampaikan kepada Saksi apakah mengenal Terdakwa Ria dan Saksi mengatakan kenal dengan Terdakwa Ria, lalu anggota yang lain menanyakan kepada Saksi barang yang lain berada dimana lalu Saksi menjawab paketan tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menjual paketan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Ria dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi warna hitam dengan nomor sim card 081344133214 milik Saudara Vidi dan selanjutnya Saksi bersama Saudara Vidi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Mimika dan selanjutnya barang bukti milik beserta Saksi dan Saudara Vidi dibawa ke Polres Mimika;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saudara Vidi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, dimana Saksi biasa menggunakan paketan narkoba jenis shabu bersama Saksi yang dipesan melalui saudara Matruji;
 - Bahwa Saksi memesan paketan narkoba jenis shabu melalui Saudara Vidi kurang lebih 2 (dua) kali, dimana untuk yang pertama harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan untuk yang kedua seharga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Ria sudah lama kenal dengan Saksi karena isteri Saksi adalah teman Terdakwa Ria sehingga Terdakwa Ria menanyakan narkoba jenis shabu kepada Saksi;
 - Bahwa dalam seminggu Saksi biasa memakai narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Irianto Wiguno alias Guno, bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, dan isi Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar, adapun Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di Jalan Bhayangkara Koperapoka Lorong Karisma Timika, dimana yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Ria bersama dengan saudara Hafis, saudara Vidi Susanto Alias Vidi, Saksi sendiri Irianto Wiguno Alias Guno dan saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman;
 - Bahwa saat Saksi berada dalam lapas kelas II B Timika, Saksi mendapat informasi bahwa Polisi telah menangkap Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis shabu, karena mengetahui informasi tersebut Saksi kaget dan Saksi langsung mengambil handphone milik Saksi dan Saksi langsung menghapus data-data atau komunikasi log panggilan telepon Saksi tentang transaksi narkoba ke Terdakwa dan saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman karena setahu Saksi, Terdakwa akan mengirim paketan tersebut ke kabupaten Puncak Jaya;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman karena Saksi yang kenalkan, saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman adalah teman lama Saksi;
 - Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli lalu mengirimkan narkoba jenis shabu kepada saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman yaitu yang pertama Terdakwa dikirimkan uang oleh saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) untuk menyediakan, membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah), yang kedua Terdakwa dikirimkan uang dari saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) untuk menyediakan, membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Rupiah), dan yang ketiga Terdakwa dikirimkan uang oleh saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk menyediakan 2 (dua) paket shabu seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk membantu Saksi menyediakan narkoba jenis shabu yang dipesan oleh saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu adalah supaya Terdakwa memperoleh keuntungan uang dan keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis dengan cara mencungkil dari paketan yang ia jual kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena Saksi dengan Terdakwa bertemu di lapas klas II B Timika saat kami menjalankan hukuman terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung yang pertama sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) dan untuk pengiriman kedua Terdakwa dapat untung Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu Rupiah), untuk pengiriman ketiga Terdakwa sudah mendapat untung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan selain mendapatkan untung uang, Terdakwa juga dapat narkoba jenis shabu secara gratis untuk dikonsumsi karena Terdakwa juga mencungkil sedikit narkoba jenis shabu dari paketan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan narkoba jenis shabu kepada saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman melalui kiriman paketan lewat jalur udara (pesawat);
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang memesan atau membeli paketan narkoba jenis shabu dari saudara Hafis dan selanjutnya paketan narkoba tersebut akan di kirim kepada saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman yang berada di Kabupaten Puncak Jaya;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Saksi adalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba antara Terdakwa dan saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman untuk bisa memesan paketan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa peran dari saudara Hafis adalah yang menjual paketan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa peran saudara Vidi Susanto adalah menjual paketan narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Hafis yang di dapat atau di beli dari seseorang yang bernama saudara Matruji dan kemudian paketan narkoba tersebut di jual oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman merupakan pemilik paketan narkoba jenis shabu yang di beli atau di pesan dari Terdakwa melalui perantara dari Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2026 warna biru dengan nomo sim card 081362709682;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual, mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat yang telah terlampir dalam berkas perkara penyidik sebagai berikut:

1. Berita Acara penimbangan nomor 24/11770/2023 tertanggal 21 Juli 2023 dengan kesimpulan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu berat bersih 1,06 gram, berita acara penimbangan tersebut ditandatangani oleh pemimpin cabang pegadaian Riolan Manik;
2. Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor Lab 135/NNF/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 222/NNF/VIII/2023 berupa Kristal bening tersebut adalah benar narkoba jenis Metamfetamina, berita acara tersebut ditandatangani oleh tim pemeriksa Herlia, S.Si, Fathur Rozzi, S.H., M.H dan Imma Rosdiawati, A.md;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, dan sudah dibuatkan berita acara pemeriksaan, isi Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar dan telah Terdakwa tandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Jalan Bhayangkara Lorong Kharisma II Timika, dimana yang menjadi pelaku adalah Saksi Hafis bersama dengan Terdakwa sendiri RIA, saudara Vidi Susanto Alias Vidi, saudara Irianto Wiguno Alias Guno dan saudara Suciarto Nuzul Firmansyah Alias Firman;
- Bahwa awalnya tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa mendapat info dari saudara Irianto Wiguno melalui telepon dengan mengatakan "tolong carikan paketan narkotika jenis sabu karena ada temannya di Kabupaten Puncak Jaya ada mau memesan paketan narkotika jenis abu tersebut" pada saat itu Terdakwa jawab "saya akan cek dulu diteman saya ada atau tidak paketan narkotika tersebut" selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIT Terdakwa menghubungi saudara Irianto Wiguno bahwa paketan tersebut ada diteman Terdakwa, selanjutnya saat itu kami berkomunikasi sambung bertiga dengan saudara Irianto Wiguno dan temannya yang berada di Kabupaten Puncak Jaya dengan mengatakan bahwa paketan tersebut ada. Lalu Terdakwa tanya ke Irianto Wiguno "mau berapa banyak?" dan teman saudara Irianto Wiguno mengatakan "dua paket" dengan harga perpaket Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) lalu temannya Irianto Wiguno mengatakan "kirim nomor rekening sudah" lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa ke saudara Irianto Wiguno dan kemudian saudara Irianto Wiguno meneruskan nomor rekening Terdakwa ke temannya yang berada di Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara Irianto Wiguno menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa temannya sudah kirim uang kerekening Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Lalu sekitar pukul 15.30 WIT Terdakwa pergi ke rumah Saksi Hafis untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga perpaket Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) lalu Saksi Hafis mengatakan "tunggu kabar dari saya". Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan dan kembali ke rumah untuk menunggu kabar dari Saksi Hafis. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah Saksi Hafis di jalan bhayangkara jalur 3 Timika dan mengambil paketan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa balik ke rumah dan mencungkil atau menyisihkan sedikit paketan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa persiapkan untuk membungkus paketan tersebut dengan buah-buahan. Sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa mengantarkan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan berisikan buah-buahan apel dan jagung yang sudah Terdakwa sisipkan narkoba jenis sabu di dalam jagung tersebut, selanjutnya Terdakwa antarkan paketan tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa menuju jalan Ahmad Yani dekat coto manalagi lalu Terdakwa menuju ke Jalan Bhayangkara Lorong Charisma II Timika, sesampainya tiba ditempat tersebut tidak lama kemudian ada beberapa orang berpakaian preman merupakan anggota Polres Mimika dengan membawa paketan berisi buah-buahan dan jagung yang sudah Terdakwa sisipkan narkoba jenis sabu ke dalamnya dan Terdakwa jawab bahwa "paketan tersebut akan dikirimkan ke Puncak Jaya" lalu setelah ditanyakan kembali apa isi sebenarnya paketan tersebut Terdakwa jawab bahwa didalam paketan tersebut ada "2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang saya sisipkan dalam kulit jagung" selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mimika;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian barulah Terdakwa ketahui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang Saksi Hafis jual kepada Terdakwa berasal dari saudara Vidi Susanto, yang mana saudara Vidi Susanto memesan barang narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Matruji;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hafis karena berteman dengan isterinya dan Terdakwa pernah dengar cerita bahwa Saksi Hafis juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa mencoba meminta bantuannya untuk mencari jalan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa beli narkoba jenis sabu dari Saksi Hafis dengan harga perpaket Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Hafis sudah dua kali yakni, pertama Terdakwa beli 1 (satu) paket sabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) setahu Terdakwa untuk pemesanan Terdakwa yang pertama Saksi Hafis memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu Rupiah), dan kedua Terdakwa beli 2 (dua) paket sabu masing-masing harga perpaket adalah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) setahu Terdakwa untuk pemesanan Terdakwa yang kedua Saksi Hafis memperoleh keuntungan sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada adalah supaya Terdakwa memperoleh keuntungan uang dan keuntungan dapat

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi secara gratis narkoba jenis sabu dengan cara mencungkil dari paketan yang ia jual kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan orang yang memesan setelah dikantor Polisi barulah Terdakwa tahu dari saudara Irianto Wiguno bahwa orang yang pesan narkoba jenis sabu di Puncak Jaya bernama Sucianto Nuzul Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengirimkan paket;
- Bahwa pengiriman yang pertama pada tanggal 06 Juli 2023 Terdakwa mengirimkan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) kemudian dibungkus menggunakan pakaian bekas lalu Terdakwa sisipkan ke dalam pakaian tersebut, setelah itu Terdakwa mendapat upah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) dari teman saudara Irianto Wiguno Alias Guno yang bernama saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman;
- Bahwa pengiriman yang kedua pada tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa mengirim paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) kemudian ia bungkus menggunakan pakaian bekas lalu Terdakwa sisipkan ke dalam pakaian tersebut, setelah itu Terdakwa mendapat upah sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu Rupiah) dari temannya saudara Irianto Wiguno Alias Guno yang bernama saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman;
- Bahwa pengiriman yang ketiga pada tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa mengirimkan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil masing-masing per paket seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa membungkus menggunakan buah-buahan yang ia sisipkan didalam jagung lalu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan juga Terdakwa mendapatkan paketan secara gratis dari mencungkil paketan narkoba jenis sabu tersebut, namun paketan belum sempat dikirim ke teman saudara Irianto Wiguno Alias Guno yang berada di Kabupaten Puncak Jaya bernama saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman, Terdakwa bersama dengan tim opsional gabungan Polres Mimika berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya yakni paketan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengirimkan narkoba jenis sabu yang sudah kepada pemesan dengan cara mengirimkan paket lewat jalur udara;
- Bahwa dalam masalah ini peran Terdakwa adalah yang memesan atau membeli paketan narkoba jenis shabu dari Saksi Hafis dan selanjutnya

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



paketan narkoba tersebut akan di kirim kepada saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman yang berada di Kabupaten Puncak Jaya, kemudian peran saudara Irianto Wiguno Alias Guno merupakan perantara dalam jual beli narkoba antara Terdakwa dan saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman untuk bisa memesan paketan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian peran dari Saksi Hafis adalah yang menjual paketan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian peran saudara Vidi Susanto yang menjual paketan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Hafis yang di dapat atau di beli dari seseorang yang bernama saudara Matruji dan kemudian paketan narkoba tersebut di jual oleh Saksi Hafis kepada Terdakwa, dan kemudian saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman merupakan pemilik paketan narkoba jenis shabu yang di beli atau di pesan dari Terdakwa melalui perantara dari saudara Irianto Wiguno Alias Guno;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y01 warna biru nomor sim card 081390690766, 1 (satu) buah karton berisi buah jagung dan buah apel pembungkus narkoba jenis shabu, 4 (empat) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), dan 1 (satu) buah buku rekening dan kartu Atm Bank BRI Nomor rekening 342201042857539, barang bukti yang diamankan dari Saksi Hafis berupa 2 (dua) lembar uang seratus ribu Rupiah yang merupakan uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu, barang bukti yang diamankan dari saudara Vidi Susanto berupa buah HP merk Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor simcard 081344133214 dan uang tunai senilai Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) dan barang bukti yang diamankan dari saudara Irianto Wiguno Alias Guno berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2026 warna biru dengan nomo sim card 081362709682;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual, mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa sudah dua kali terlibat masalah penjualan narkoba jenis shabu, yang pertama Terdakwa sudah selesai menjalani hukuman di lapas klas II B Timika;
- Bahwa saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman adalah petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menyisipkan paket narkoba di kulit jagung adalah saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman;
- Bahwa setahu Terdakwa dari informasi yang Terdakwa dengar saat ini terhadap saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman sudah dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Satria, bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi masih bersekolah di SMK Harapan kelas 10 (sepuluh);
- Bahwa selain Saksi, ada juga adik Saksi yang bersekolah;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi tinggal menumpang di rumah teman Saksi dibelakang apotik Arguni sedangkan adik tinggal bersama dengan tante Saksi;
- Bahwa Saksi biasanya ke sekolah dengan menumpang dikendaraan teman sedangkan adik ke sekolah menggunakan ojek;
- Bahwa Ayah dan Terdakwa sudah bercerai sejak Saksi masih kecil dan saat ini Saksi tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa sebelum tertangkap karena masalah narkoba, Terdakwa memang tidak bekerja;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup dan biaya sekolah Saksi serta adik adalah kakak Saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap kami tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa akibat Terdakwa ditangkap Saksi merasa sangat kesulitan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah terlibat dalam masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa terlibat kembali dengan masalah narkoba;
- Bahwa harapan Saksi sebagai anak yakni agar Terdakwa segera bertobat dan berubah menjadi orang yang lebih baik;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



1. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal di duga Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,49 gram;
2. 1 (satu) buah Handpone merk VIVO Y01 warna biru No Sim Card 081390690766;
3. 1 (satu) buah karton berisikan buah jagung dan buah apel pembungkus narkotika jenis sabu milik pelaku;
4. 4 (empat) lembar uang tunai Rp. 50.000 Rupiah;
5. 1 (satu) buah buku rekening dan kartu Atm Bank BRI Nomor rekening 342201042857539;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 13.00 WIT, Terdakwa Ria menerima panggilan telepon dari Saksi Irianto Wiguno dengan maksud untuk dicarikan narkotika jenis shabu sejumlah 2 (dua) paket dengan harga Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu Rupiah) yang merupakan pesanan teman Saksi Irianto Wiguno di Kabupaten Puncak Jaya atas nama saudara Suciarto Nuzul Firmansyah Alias Firman, selanjutnya saudara Suciarto Nuzul Firmansyah Alias Firman mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.30 WIT Terdakwa Ria pergi ke rumah Saksi Hafis di Jalan Bhayangkara Jalur 3 Timika untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga perpaket Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) lalu Saksi Hafis mengatakan "tunggu kabar dari saya", selanjutnya Terdakwa Ria menyerahkan uang sejumlah Rp4.400.000,00 (Empat juta empat ratus ribu Rupiah) kepada Saksi Hafis;
- Bahwa pada Pukul 22.00 WIT Terdakwa Ria kembali ke rumah Saksi Hafis untuk mengambil paketan narkotika jenis shabu, setelah menerima dua paket narkotika jenis shabu dari Saksi Hafis, Terdakwa Ria kemudian balik ke rumah dan mencungkil atau menyisihkan sedikit paketan narkotika jenis shabu tersebut u Terdakwa gunakan lalu Terdakwa Ria mempersiapkan untuk membungkus paketan tersebut dengan buah-buahan;
- Bahwa pada Pukul 23.00 WIT Terdakwa Ria mengantarkan paketan berisikan buah-buahan apel dan jagung yang sebelumnya Terdakwa Ria sudah sisipkan narkotika jenis shabu di dalam jagung, kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, setelah mengantarkan paketan tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIT

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Bhayangkara Lorong Kharisma II Timika dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Ria oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Mimika antara lain Saksi Dedy dan Saksi Syamsul dimana para penangkap tersebut juga membawa paketan berisi buah-buahan dan jagung yang sebelumnya sudah Terdakwa Ria sisipkan narkoba jenis shabu dan sedianya telah diserahkan Terdakwa Ria kepada seorang tersebut di atas untuk dikirim ke Kabupaten Puncak Jaya;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Ria, selanjutnya dihari yang sama pada Kamis, tanggal 20 Juli 2023, dilakukan penangkapan kepada Saksi Hafis dan Saudara Vidi Susanto Alias Vidi di Jalan Perintis Timika, kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, Pukul 11.00 WIT, turut dilakukan penangkapan terhadap Saksi Irianto Wiguno Alias Guno di Lapas Kelas II B Timika;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa Ria dari Saksi Hafis untuk selanjutnya akan diserahkan kepada saudara Sucianto Nuzul Firmansyah alias Firman di Kabupaten Puncak Jaya diperoleh Saksi Hafis dari Saudara Vidi Susanto alias Vidi, dimana saudara Vidi Susanto memesan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Matruji melalui sistem tempel, dimana setelah Saksi Hafis memesan narkotia jenis shabu kepada Saudara Vidi Susanto sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaket Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah), pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 16.00 WIT Saksi Vidi kemudian mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah) kepada Rekening BCA milik Saudara Vidi Susanto, kemudian Saudara Vidi Susanto memesan narkoba jenis shabu kepada saudara Matruji dengan mentransfer pada rekening Bank BCA 1851724970 atas nama Pahri sejumlah Rp3.900.000,00 (Tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), tidak berselang lama pada Pukul 16.15 WIT Saudara Vidi mendapatkan informasi alamat tempel dari saudara Matruji yakni 1 (satu) Paket di Kompleks Biak Gorong-Gorong Timika dan 1 (satu) Paket di Jalan Kebun Sirih Ujung tembus Gorong-Gorong Timika, selanjutnya Saksi Hafis bersama Saudara Vidi Susanto pergi mengambil paketan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Ria sudah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Hafis sebanyak dua kali yakni, pertama Terdakwa Ria beli 1 (satu) paket shabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah), dimana untuk pemesanan tersebut Saksi Hafis memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu Rupiah), dan yang kedua Terdakwa Ria beli 2

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket sabu masing-masing harga perpaket adalah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) dimana untuk pemesanan tersebut Saksi Hafis memperoleh keuntungan sebesar Rp400.000.00 (empat ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa Ria sudah 3 (tiga) kali mengirimkan paket kepada saudara Sucianto Nuzul Firmansyah alias Firman di Kabupaten Puncak Jaya, yang pertama pada tanggal 06 Juli 2023 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) daripadanya Terdakwa Ria mendapat upah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah), yang kedua pada tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa mengirim paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) daripadanya Terdakwa Ria mendapat upah sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu Rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa mengirimkan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil masing-masing per paket seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah), daripadanya Terdakwa Ria mendapat upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dimana saat pengiriman paket yang ketiga Terdakwa Ria dilakukan penangkapan., Adapun upah yang diperoleh Terdakwa Ria tersebut diperoleh dari selisih uang yang diterima dari saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman dikurangi harga pembelian narkoba jenis shabu dan perlengkapan untuk mengirim narkoba jenis shabu;

- Bahwa sebelum menyerahkan narkoba jenis shabu yang dipesan dari saudara Matruji, Saksi Hafis dan Saudara Vidi Susanto terlebih dahulu mencungkil paket tersebut untuk dapat digunakan, adapun Terdakwa Ria sebelum mengirimkan narkoba jenis shabu kepada saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman terlebih dahulu Terdakwa Ria mencungkil paket tersebut untuk dapat digunakan;

- Bahwa saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman adalah petugas kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Ria berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y01 warna biru nomor sim card 081390690766, 1 (satu) buah karton berisi buah jagung dan buah apel pembungkus narkoba jenis shabu, 4 (empat) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), dan 1 (satu) buah buku rekening dan kartu Atm Bank BRI Nomor rekening 342201042857539;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Hafis berupa 2 (dua) lembar uang seratus ribu Rupiah yang merupakan uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saudara Vidi Susanto berupa buah HP merek Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor simcard 081344133214 dan uang tunai senilai Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saudara Irianto Wiguno Alias Guno berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo V2026 warna biru dengan nomo sim card 081362709682;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada Pegadaian, diperoleh kesimpulan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu didapati berat bersih 1,06 gram, adapun terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar narkoba jenis Metamfetamina;
- Terdakwa Ria sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Ria selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Ria selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad. 2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsur ini adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika., Bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut di atas menekankan kepada transaksi jual-beli atau berkaitan dengan kegiatan yang bersifat ekonomis, karena itu diantara satu sama lain sub unsur tersebut di atas amat sangat berkaitan, dimana dari pelaksanaan salah satu atau untuk setiap pelaksanaan sub unsur tersebut harus terbukti adanya keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati, sementara dinikmati/dimiliki, atau telah dinikmati oleh Terdakwa dari Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata Rabu, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 13.00 WIT, setelah Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi Irianto Wiguno, Terdakwa kemudian menyanggupi untuk mencarikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu Rupiah) untuk dikirimkan kepada saudara Suciarto Nuzul Firmansyah Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman yang berada di Kabupaten Puncak Jaya, selanjutnya saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari saudara Sucianto tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Hafis pada pukul 15.30 WIT di rumah Saksi Hafis di Jalan Bhayangkara Jalur 3 Timika untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga perpaket Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Hafis sejumlah Rp4.400.000,00 (Empat juta empat ratus ribu Rupiah), kemudian pada Pukul 22.00 WIT Terdakwa Ria kembali ke rumah Terdakwa Hafis untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa Ria balik ke rumah dan mencungkil atau menyisihkan sedikit paketan narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa Ria membungkus paketan tersebut dengan buah-buahan dimana shabu dimasukkan dalam jagung, setelah itu pada Pukul 23.00 WIT Terdakwa Ria mengantarkan paketan berisikan buah-buahan apel dan jagung yang sebelumnya Terdakwa Ria sudah sisipkan narkoba jenis shabu di dalam jagung, kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk diteruskan kepada saudara Sucianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ria sudah 3 (tiga) kali mengirimkan paket kepada saudara Sucianto Nuzul Firmansyah alias Firman di Kabupaten Puncak Jaya, yang pertama pada tanggal 06 Juli 2023 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) daripadanya Terdakwa Ria mendapat upah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah), yang kedua pada tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa mengirim paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) daripadanya Terdakwa Ria mendapat upah sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu Rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 19 Juli 2023, Terdakwa mengirimkan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil masing-masing per paket seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah), daripadanya Terdakwa Ria mendapat upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dimana saat pengiriman paket yang ketiga Terdakwa Ria dilakukan penangkapan., Adapun upah yang diperoleh Terdakwa Ria tersebut diperoleh dari selisih uang yang diterima dari saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman dikurangi harga pembelian narkoba jenis shabu dan perlengkapan untuk mengirim narkoba jenis shabu, selain itu Terdakwa Ria memperoleh keuntungan dari mencungkil tiap paket shabu untuk digunakan sendiri sebelum dikirimkan;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada Pegadaian, diperoleh kesimpulan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu didapati berat bersih 1,06 gram, adapun terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar narkotika jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam persidangan yang kembali ditegaskan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian cukup ternyata perbuatan Terdakwa Ria telah memenuhi unsur menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I;

Ad. 3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” dalam perkara *a quo* merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I, baik sebagai komoditi atau objek terlebih, *in casu* mmenjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana telah terpenuhi dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terhadap barang bukti shabu yang diamankan dari pada Terdakwa Ria telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti adalah Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), terhadap hal tersebut pada diri Terdakwa tidak ditemukan kepentingan penggunaan Narkotika Golongan I baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen memanusiakan manusia serta instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim dengan demikian sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan berat ingan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa selain itu turut pula mempertimbangkan rasa

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan utamanya bagi masyarakat yang didalamnya tidak dapat dipisahkan keberadaan generasi muda yang rawan menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, juga mempertimbangkan pula rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar kepada Terdakwa diberikan Putusan Bebas dengan segala pertimbangan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sementara dalam perkara *a quo* kepada Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal di duga Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,49 gram, berdasarkan bukti surat berita acara dari PT. Pegadaian diketahui merupakan barang bukti yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan dari barang bukti 2 (dua) paket shabu yang diamankan dalam perkara *a quo*, 1

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah karton berisikan buah jagung dan buah apel pembungkus narkoba jenis sabu milik pelaku, dan 1 (satu) buah buku rekening dan kartu Atm Bank BRI Nomor rekening 342201042857539, adalah merupakan objek tindak pidana serta sarana yang digunakan dalam transaksi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut, maka beralasan hukum barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merk VIVO Y01 warna biru No Sim Card 081390690766 dan 4 (empat) lembar uang tunai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah), berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas diyakini sebagai sarana bagi Terdakwa dalam berkomunikasi sehubungan dengan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut serta barang bukti uang diyakini merupakan sisa atau bagian dari keuntungan atas tindak pidana yang terbukti dan atas barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan termasuk berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal di duga Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,49 gram,
 - 1 (satu) buah karton berisikan buah jagung dan buah apel pembungkus narkotika jenis sabu milik pelaku, dan
 - 1 (satu) buah buku rekening dan kartu Atm Bank BRI Nomor rekening 342201042857539,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handpone merk VIVO Y01 warna biru No Sim Card 081390690766, dan
 - 4 (empat) lembar uang tunai Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah),Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Putu Mahendra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Ali Usman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D., S.H.